

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP
PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA TAHUN 2016-2019**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**MU'AMELA RESYARAHMA
175020518113017**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN
MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2016-2019**

Muamela Resyrahma

Universitas Brawijaya

Email : Muamelaresya@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas dengan menggunakan rasio Return on Asset (ROA) bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016-2019. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel mudharabah dan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah, sedangkan variabel musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Secara simultan variabel mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas adalah sebesar 62,7%. Sedangkan untuk sisanya sebesar 37,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar ketiga variabel indepeden yang diteliti.

Kata Kunci : Bank Syariah, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Profitabilitas

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of mudharabah, musyarakah and murabahah financing on profitability by using the Return on Assets (ROA) ratio of Islamic commercial banks in Indonesia in 2016-2019. This study uses quantitative data analysis techniques with multiple linear regression method. The results showed that partially the mudharabah and murabahah variables had no effect on the profitability of Islamic commercial banks, while the musyarakah variable affected the profitability of Islamic commercial banks in Indonesia. Simultaneously, the mudharabah, musyarakah and murabahah variables affect the profitability of 62.7%. As for the remaining 37.3%, it is explained by other variables outside the three independent variables that must be investigated.

Keywords: Islamic Bank, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Profitability

PENDAHULUAN

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi kebutuhan atas sistem perbankan dan perbankan syariah di Indonesia yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Industri perbankan syariah juga mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah (Rukmana, 2010). Saat ini, Perbankan di Indonesia terus mengalami perkembangan yang cukup bagus dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah yang tanpa menggunakan bunga (riba). Dapat diketahui di Indonesia terdapat dua jenis bank yang ditinjau dari prinsipnya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua jenis bank ini memiliki produk yang hampir sama, yang membedakan hanya pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.

Peran bank syariah sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, mempunyai kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Kegiatan penyaluran dana ini diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan merupakan dana yang dipinjamkan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan bagi hasil antara pihak yang meminjam dana dengan pihak perbankan atau lembaga keuangan dan dana tersebut wajib dikembalikan dengan jangka waktu tertentu (Kasmir, 2005). Dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat, secara garis besar produk pembiayaan syariah beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas diantaranya adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*: pembiayaan berbasis jual beli yang terdiri dari *murabahah*, *salam*, *istishna'*: pembiayaan berbasis sewa (*ijarah*), dan pembiayaan akad lengkap seperti *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, dan lain sebagainya.

Tiap produk bank memberikan keuntungan bagi pihak bank, sama halnya dengan kedua pembiayaan investasi tersebut. Keuntungan itu dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang diukur menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio *Return On Assets* (ROA) yaitu tingkat pengembalian

modal bank tersebut. Alasan menggunakan rasio dikarenakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola modal yang dimilikinya untuk pembiayaan *mudharabah musyarakah* dan *murabahah*. Rasio ini juga merupakan ukuran kepemilikan bersama dari pemilik bank tersebut.

Perekonomian pasti erat berhubungan dengan dunia keuangan dan perbankan. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari baik atau buruknya keadaan keuangan negara dan peran dari perbankan yang berjalan dengan lancar atau tidak. Seiring berjalannya waktu, keadaan perekonomian Indonesia yang sedikit memburuk dengan adanya penurunan nilai tukar rupiah, maka masyarakat mulai banyak mencari penghasilan melalui kegiatan berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berjalannya kegiatan bisnis tersebut membutuhkan modal dana yang cukup besar, sehingga banyak masyarakat yang ingin mempunyai bisnis besar atau pebisnis melakukan kerjasama dengan pihak bank. Dalam hal ini peran perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup.

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2019 yang diambil di web resmi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Oleh karena itu, maka penting dan menarik untuk diteliti lebih lanjut, dikarenakan untuk mengetahui efisiensi pengelolaan modal pada masing-masing bank. tentang **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Asset*) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2019**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah secara parsial dan simultan.

KAJIAN PUSTAKA

Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif, bebas dari hal-hal

yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang *halal*. Fungsi bank syariah terbagi menjadi dua, yaitu: (1) sebagai badan usaha, bertugas untuk menghimpun dana, menyalurkan dana dan menyediakan jasa keuangan atau non keuangan (2) sebagai badan sosial, bertugas untuk penghimpunan dan penyaluran zakat serta menyalurkan dana pinjaman kebajikan (Ascarya, 2007).

Produk bank syariah terbagi menjadi empat, yaitu: (1) Produk pendanaan yang meliputi pola titipan (*wadiah*) berbentuk giro dan tabungan, pinjaman (*qardh*) berbentuk giro dan tabungan, bagi hasil (*mudharabah*) dalam bentuk tabungan, deposito dan obligasi serta sewa (*ijarah*) berbentuk obligasi, (2) produk pembiayaan meliputi pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) berbentuk pembiayaan investasi dan modal kerja, jual beli (*murabahah*, *salam*, *isthisna*) berbentuk dalam pembiayaan properti, sewa (*ijarah*) berbentuk sewa beli dan akuisisi aset serta pinjaman (*qardh*) berbentuk pembiayaan surat berharga, (3) produk jasa perbankan yang meliputi pola titipan (*wadiah*) berbentuk safe deposit box, bagi hasil (*mudharabah*) berbentuk investasi terikat dan pola lain (*wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *ujr*, *sharf*) berbentuk transfer dan kliring, (4) produk kegiatan sosial dalam bentuk pola pinjaman (*qardh*) yang diterapkan untuk dana talangan kepada nasabah dan sumbangan sektor usaha kecil.

Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dan kepada pengguna dana. Menurut (Rivai, 2008) mengemukakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Tujuan pembiayaan ini yaitu: (1) secara mikro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan (2) secara makro adalah upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan

sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana. Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu: (1) pembiayaan produktif, untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan produksi (2) pembiayaan konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara seseorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan dana mudharib hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak shahibul maal. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggung jawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola (Rivai,2012).

Syarat akad pembiayaan *mudharabah* ini adalah (1) modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, harus tunai atau bukan piutang (2) keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungan disepakati pada waktu awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian. Sedangkan Rukun akad pembiayaan ini adalah (1) pelaku akad (2) objek akad (3) ijab dan qabul. Beberapa Jenis pembiayaan *mudharabah* adalah (a) *mudharabah muqayyadah*, jenis usaha akan ditentukan oleh pihak bank (*shahibul maal*) dan nasabah hanya mengelolanya, (b) *mudharabah mutlaqah*, jenis usaha boleh ditentukan oleh pihak nasabah (*mudharib*), meskipun modal tetap ditanggung oleh *shahibul maal*.

Pembiayaan *Musyarakah*

Transaksi *musyarakah* dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang dagangan (*trading asset*),

kewiraswastaan (*entrepreneur*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang (Karim, 2004).

Syarat akad adalah (1) berlakunya akad (2) sahnya akad (3) terealisasinya akad (4) syarat lazim. Rukun akad adalah (1) pelaku akad (2) objek akad (3) ijab dan qabul. (Ascarya, 2011). Jenis pembiayaan *musyarakah* adalah (1) *syirkah al-milk*, kepemilikan dua atau lebih pihak dari suatu property (2) *syirkah al-'aqd*, kemitraan terjadi karena kontrak bersama. *Syirkah al-'aqd* ini dibagi menjadi empat, yaitu: (a) *syirkah al-amwal*, kerjasama antar mitra usaha dimana porsi penyertaan modal dan kerja tidak sama, (b) *syirkah al-mufawadhah*, kerjasama antar mitra usaha dengan kesamaan porsi penyertaan modal, pembagian keuntungan dan pengelolaan kerja, (c) *syirkah al-a'mal*, kerjasama dimana semua mitra usaha ikut memberikan jasa pada pelanggan, (d) *syirkah al-wujuh*, kerjasama dimana mitra usaha tidak memiliki investasi sama sekali.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa required rate of profitnya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang telah disepakati” karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misal 10% atau 20%.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasinya yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau menilai kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan. Rasio ini juga

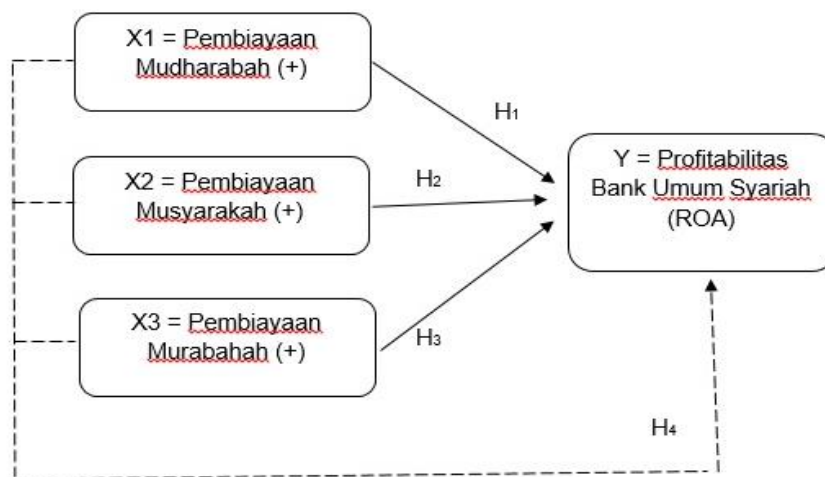
memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditujukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profitabilitas. Tingkat profitabilitas bank syariah merupakan suatu kualitas yang dinilai berdasarkan keadaan atau kemampuan suatu bank syariah dalam menghasilkan laba. (Kasmir, 2004).

Dalam penelitian ini memilih menggunakan ROA (*Return on Asset*). ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan asset yang dimiliki. ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Otoritas Jasa keuangan (OJK) sebagai Pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu perbankan syariah, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang ingin dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset. Rumus untuk menghitung ROA (*Return on Asset*) tersebut adalah :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Perumusan Hipotesis

- H1 : Hubungan variabel pembiayaan *mudharabah* (X1) secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah pada tahun 2016-2019
- H2 : Hubungan variabel pembiayaan *musyarakah* (X2) secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah pada tahun 2016-2019
- H3 : Hubungan variabel pembiayaan *murabahah* (X3) secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah pada tahun 2016-2019
- H4 : Hubungan variabel pembiayaan *mudharabah* (X1), *musyarakah* (X2), dan *murabahah* (X3) secara simultan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah pada tahun 2016-2019



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian parameter dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas (independen) meliputi pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*, serta variabel terikat (dependen) meliputi tingkat profitabilitas (ROA). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan yaitu www.ojk.go.id. Teknik sampling yang dipilih dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan teknik sampling jenuh (*saturation sampling*). *Saturation sampling* merupakan sebuah teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi berupa data laporan tahunan Bank Umum Syariah dari internet. Instrumen penelitiannya adalah pedoman dokumentasi. Kemudian Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik (uji normalitas, heterokedastisitas, multikoliniearitas, autokorelasi), serta uji hipotesis (uji t, uji F, koefisien determinasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dan Intrepetasi Data

Perkembangan bank syariah yang pesat ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang pesat selama 10 tahun terakhir ini dari tahun 2009-2019 pada indikator total asset. Penelitian ini menggunakan data pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan tingkat ROA dari tahun 2016-2019. Data tersebut

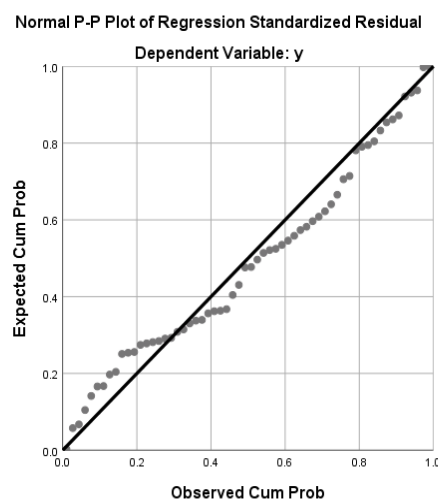
merupakan data dari 14 Bank Umum Syariah yang diperoleh dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan *mudharabah* terendah pada tahun 2018 senilai 5.477 Miliar. Sedangkan pembiayaan tertinggi pada pembiayaan *murabahah* yaitu senilai 132.013 Miliar pada tahun 2019. Jika dilihat dari tingkat ROA (Return on Asset) mengalami kenaikan yang drastis dari tahun 2017 sampai tahun 2019 yaitu sebesar 1,73 %. Selanjutnya Hasil pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi model regresi yang menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Tujuannya adalah agar dihasilkan nilai taksiran parameter yang sesuai dengan nilai sebenarnya, sehingga nilai parameter tersebut memiliki karakteristik tidak bias, konsisten dan efisien (BLUE). Hasil pengujian asumsi klasik adalah sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Pada prinsipnya normalitas dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik), pada sumbu diagonal pada grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dari tampilan grafik normal P-Plot of Regression di atas, hasil normalitas menunjukkan bahwa sebaran data (titik-titik) dapat dikatakan berada disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonalnya. Berikut ini adalah hasil dari Uji Normalitas :



b. Uji Multikolinearitas

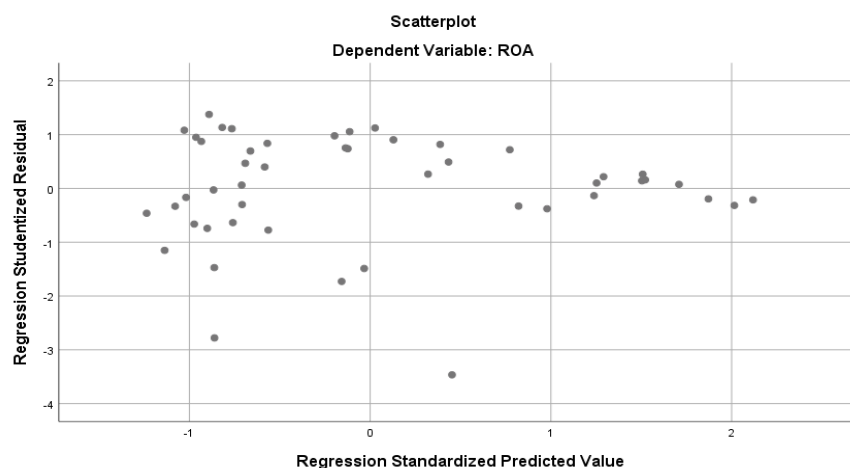
Jika nilai VIF dibawah 10 maka model regresi yang diajukan tidak terdapat multikolinearitas, begitu juga sebaliknya jik VIF (*Variance Inflation Factor*). Tabel di bawah ini menjelaskan sebagai berikut : Mudharabah (X1) = 6,048 , Musyarakah (X2) = 7,385 dan Murabahah (X3) = 3,631. Dari tabel tersebut semua variabel independen kurang dari 10 dan tidak melebihi dari 10. Maka diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Coefficients ^a							
Model		t	Sig.	Collinearity Statistics			
				Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.234	.224				
	MUD	-1.362	.180	-.201	-.121	.165	6.048
	MUS	3.162	.003	.430	.282	.135	7.385
	MUR	-1.750	.087	-.255	-.156	.275	3.631

a. Dependent Variable: ROA

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah didalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Gambar di bawah ini merupakan grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran data. Terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Data tersebar baik diatas dan dibawah titik nol paya sumbu (Y). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengujian ini tidak terjadi Heteroskedastisitas.



d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menggunakan Uji Durbin Watson (DW). Berdasarkan tabel Uji Durbin Watson pengujian statistik sebesar 1,946 dengan nilai $\alpha = 0,05$ pada $N = 48$ dan $k = 3$. Diketahui nilai batas atas (dU) sebesar 1,6708, nilai (4 - dU) sebesar 2,3292. Jika dilihat dari nilai Durbin Watson ($du < d < 4-du$) maka diperoleh hasil sebagai berikut ($1,6708 < 1,946 < 2,3292$). Berdasarkan nilai yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi Autokorelasi baik positif maupun negatif.

Change Statistics					Durbin-Watson
R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
.651	27.338	3	44	.000	1.946

2. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Dari analisis regresi linier berganda, maka persamaan regresi linier yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,496 + 0,000X_1 + 0,000002949X_2 + (-0,000001325)X_3 + e$$

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.496	1.212		1.234	.224
MUD (X1)	.000	.000	-.298	-1.362	.180
MUS (X2)	2.949E-5	.000	.765	3.162	.003
MUR (X3)	-1.325E-5	.000	-.297	-1.750	.087
a. Dependent Variable: ROA					

3. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Uji Hipotesis ini terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama atau simultan (uji F), dan pengujian

koefisien determinasi *Goodness of fit test* (R2). Hasil pengujiannya sebagai berikut :

a. Uji t (Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial (sendiri). Berikut ini adalah hasil uji hipotesis perhitungan hasil uji t (secara parsial) didapatkan hasil sebagai berikut:

- Hasil uji t variabel *mudharabah* didapatkan nilai t hitung $< t$ tabel ($-1,362 < 2,015$) dan nilai signifikan $> 0,05$ ($0,180 > 0,05$). Maka, hipotesis H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel *mudharabah* tidak mempengaruhi profitabilitas (ROA) bank umum syariah.
- Hasil uji t variabel *musyarakah* didapatkan nilai t hitung $> t$ tabel ($3,162 > 2,015$) dan nilai signifikan $< 0,05$ ($0,003 < 0,05$). Maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, artinya variabel *musyarakah* mempengaruhi profitabilitas (ROA) bank umum syariah.
- Hasil uji t variabel *murabahah* didapatkan nilai t hitung $< t$ tabel ($-1,750 < 2,015$) dan nilai signifikan $> 0,05$ ($0,087 > 0,05$). Maka H_0 diterima dan H_3 ditolak, artinya variabel *murabahah* tidak mempengaruhi profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

b. Uji F (Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan (bersama-sama). Berdasarkan pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikannya sebesar 0,000 sehingga lebih kecil dari 0,05 dan hasil F hitung sebesar 27,338 lebih besar daripada F tabel yaitu sebesar 2,82. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.840	3	1.613	27.338	.000 ^b
	Residual	2.597	44	.059		
	Total	7.436	47			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), MUR, MUD, MUS

c. Koefisien Determinasi

Uji R^2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil koefisien determinasi adalah Adjusted R-Square yaitu sebesar 0,627 atau 62,7%. Artinya hubungan korelasi antara variabel bebas *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas (ROA) sebesar 62,7%. Sedangkan untuk sisanya sebesar 37,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dengan hasil tersebut variabel dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA) bank umum syariah dikarenakan ketidakpastian pendapatan keuntungan dan tingkat risiko yang cukup besar membuat bank cenderung kurang berminat menyalurkan pembiayaan *mudharabah*.
2. Pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA) bank umum syariah dikarenakan semakin banyak pembiayaan musyarakah yang disalurkan ke masyarakat, maka pendapatan yang diperoleh bank akan meningkat dan secara signifikan akan meningkatkan tingkat profitabilitas.
3. Pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah dikarenakan nasabah kurang tepat waktu dalam pengembalian dana yang telah disalurkan oleh bank, sehingga akan berdampak kepada tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah.
4. Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah, karena sistem bagi hasil akan memudahkan nasabah dan sistem pembiayaan cukup konsumtif sehingga bisa memberikan kontribusi tingkat laba, yang mengakibatkan profitabilitas naik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bagi Perbankan Syariah

Saran peneliti bagi perbankan syariah, sebaiknya bank umum syariah lebih berhati-hati dalam memilih nasabah yang akan bekerjasama dengan menggunakan pembiayaan bagi hasil dan jual beli, dikarenakan pembiayaan bagi hasil memiliki resiko yang lebih tinggi. Pihak bank harus bisa meminimalisir risiko yang ada dalam pembiayaan tersebut. Sedangkan dalam pembiayaan jual beli, lebih ditekankan agar nasabah lebih tepat waktu dalam pengembalian dana. Kedepannya Perbankan syariah seharusnya lebih mengembangkan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* ini agar menarik minat nasabah dalam bekerjasama, sehingga mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh pihak bank.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai profitabilitas bank umum syariah yang digambarkan dalam rasio *Return on Asset* (ROA) agar menggunakan variabel yang sekiranya lebih berpengaruh terhadap ROA, serta diharapkan lebih memperbarui dan menambah periode penelitian agar hasil lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M.R. dan Nugroho, M.A. (2016). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2010-2014. *Jurnal Profita* Edisi 4. 1-11. Diakses pada 11 November 2020.
- Arifianto, T. dan Apollo. (2020). Pengaruh bagi hasil pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas. *Universitas Mercu Buana Jakarta*. Vol 1 no 4. 385-392. Daiakses pada 16 November 2020.
- Arifin dan Rivai, V. R. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ascarya. (2011). *Akad & Produk Bank Syariah : Cetakan Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Eyda, Rosyta. (2017). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas bank syariah mandiri tahun 2008 -2013. Skripsi. Universitas Widyatama. Diakses pada 20 November 2020.
- Emha, Bustomi. (2014). Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap kemampu labaan Bank Muamalat di Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Diakses pada 20 Oktober 2020.
- Faradila, C., Arfan, Muhammad. dan Shabri,M. (2017). Pengaruh pembiayaan murabahah, isthisna',ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol 6 no 3. 10-18. Diakses 21 Oktober 2020.
- Karim. (2014). *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kasmir. (2004). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Machmud Rukmana, A. (2010). *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Rivai, V. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Yaya, R. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.